

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah Kecurangan Laporan Keuangan: Tinjauan terhadap Permenkop No.2 Tahun 2024

Ambar Kusumaningsih¹

Universitas Negeri Surabaya -¹ambarkusumaningsih@unesa.ac.id

Abstrak— Cooperatives play a crucial role in Indonesia's economy, however, their unique organizational structure presents risks for financial statement fraud, exacerbated by pressures to maximize member benefits and the lack of stringent oversight mechanisms. The aim of this study is to analyze the role of government regulation in preventing financial statement fraud within cooperatives, specifically examining the implications of Government Regulation No. 2 of 2024 on regulatory effectiveness and fraud prevention mechanisms. This study employs a qualitative approach, focusing on document analysis. Data are analyzed using content analysis techniques to identify themes related to fraud prevention mechanisms, supported by triangulation with relevant literature. Utilizing the fraud triangle theory, it analyzes how the regulation's enhanced transparency, accountability, and reporting standards can mitigate fraud opportunities. The regulation mandates periodic financial reporting, strict measurement and disclosure standards, and audits by registered public accountants. Despite its potential effectiveness, challenges in implementation persist, particularly for small cooperatives lacking resources and technological infrastructure. This study emphasizes the need for capacity-building measures, technology improvements, and cultural shifts toward transparency to ensure successful regulation implementation, ultimately protecting cooperative stakeholders and enhancing the integrity of the sector.

Keywords: Cooperative, Financial Statement Fraud, Regulation

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat lebih dari 126 ribu koperasi aktif di Indonesia dengan total aset mencapai Rp 279,7 triliun dan jumlah anggota mencapai 29,8 juta orang (Kemenkop UKM, 2021). Sektor koperasi juga berkontribusi sebesar 4,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (BPS, 2021). Dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, struktur organisasi dan tata kelola yang unik pada koperasi juga menyimpan potensi risiko terjadinya kecurangan, termasuk kecurangan laporan keuangan atau *financial statement fraud*.

Secara teoritis, kecurangan laporan keuangan dapat terjadi ketika terdapat tekanan, peluang, dan rasionalisasi (*fraud triangle theory*) (Cressey, 1953). Pada koperasi, tekanan dapat muncul dari tuntutan untuk memaksimalkan keuntungan bagi anggota, sementara peluang dapat hadir karena kurangnya mekanisme pengawasan dan tata kelola yang ketat. Selain itu, rasionalisasi dapat muncul dari perspektif bahwa kecurangan dilakukan demi kepentingan kolektif anggota koperasi. Kasus-kasus kecurangan laporan keuangan di koperasi telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2019, terdapat dugaan kecurangan laporan keuangan di salah satu koperasi besar di Indonesia, yang melibatkan penggelembungan aset dan pendapatan (Kompas, 2019). Kasus ini mengakibatkan kerugian besar bagi anggota koperasi dan mengguncang kepercayaan publik terhadap sektor koperasi.

Koperasi, dengan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan operasi yang berpusat pada anggota, dapat rentan terhadap kecurangan laporan keuangan (Ostrom, 1994). Ketiadaan pemegang saham eksternal dan penekanan pada kepentingan kolektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesalahan pelaporan atau manipulasi laporan keuangan (Frankel et al., 2002). Lebih lanjut, potensi konflik kepentingan antara anggota dan manajemen semakin meningkatkan risiko kecurangan (Pellervo, 2000).

Kecurangan laporan keuangan di koperasi dapat memiliki konsekuensi yang luas, termasuk kerugian ekonomi bagi anggota, erosi kepercayaan publik, dan ketidakstabilan pasar (Rezaee, 2005). Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dan pembentukan kerangka regulasi untuk

menjaga integritas pelaporan keuangan dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan sangat penting (Sridharan et al., 2002). Kecurangan laporan keuangan dapat membawa dampak negatif yang signifikan, seperti kerugian finansial bagi anggota koperasi, distorsi informasi untuk pengambilan keputusan, serta erosi kepercayaan dan integritas sektor koperasi secara keseluruhan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi, yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian nasional.

Salah satu langkah pencegahan terjadinya kecurangan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Regulasi baru ini merupakan upaya komprehensif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan di sektor koperasi. Permenkop No. 2/2024 mengatur berbagai aspek penting, termasuk standar penyajian laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran elemen-elemen laporan keuangan, serta pengungkapan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat, serta kesiapan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di sektor koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mencegah kecurangan laporan keuangan di koperasi melalui regulasi standar akuntansi baru, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi untuk memastikan implementasi yang sukses.

Koperasi, sebagai badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan, memiliki karakteristik unik dalam pelaporan keuangannya. Menurut Hendar (2020), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pelaporan keuangan koperasi memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi anggota koperasi, calon anggota, dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi (Sitio & Tamba, 2021). Namun, karakteristik unik koperasi, seperti kepemilikan bersama dan pembagian sisa hasil usaha, menciptakan tantangan tersendiri dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Kecurangan laporan keuangan atau *financial statement fraud* didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja atau kelalaian yang mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan (Wells, 2022). Dalam konteks koperasi, kecurangan laporan keuangan dapat melibatkan manipulasi catatan akuntansi, salah saji atau penghilangan transaksi, atau penerapan yang tidak tepat dari prinsip akuntansi (Rezaee, 2019).

Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*) yang dikemukakan oleh Cressey (1953) menjelaskan tiga faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Dalam konteks koperasi, tekanan dapat muncul dari tuntutan untuk menunjukkan kinerja yang baik, peluang dapat muncul dari lemahnya sistem pengendalian internal, dan rasionalisasi dapat terjadi ketika pelaku menganggap tindakannya sebagai upaya untuk "membantu" koperasi (Albrecht et al., 2019).

Standar akuntansi koperasi merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Permenkop No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi menetapkan standar yang komprehensif untuk pelaporan keuangan koperasi di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Standar ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan koperasi.

Regulasi memainkan peran penting dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. Menurut teori regulasi ekonomi yang dikemukakan oleh Stigler (1971), regulasi dapat berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan mengurangi kegagalan pasar. Dalam konteks pelaporan keuangan, regulasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan informasi keuangan, serta mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan (Healy & Palepu, 2021).

Efektivitas regulasi dalam mencegah kecurangan laporan keuangan bergantung pada implementasinya. Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam mencegah kecurangan laporan keuangan di koperasi melalui implementasi Permenkop No. 2 Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena dalam konteks yang spesifik (Yin, 2018).

Data utama dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan seperti Permenkop No. 2 Tahun 2024 dan publikasi terkait dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang dikombinasikan dengan data sekunder dari literatur akademik mengenai regulasi dan kecurangan laporan keuangan koperasi. Data tambahan berupa laporan kasus atau berita mengenai kecurangan pada koperasi juga digunakan untuk memperkuat konteks analisis.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan identifikasi tema atau pola dalam teks dokumen yang terkait dengan mekanisme pencegahan kecurangan. Langkah-langkah analisis meliputi: 1) Pengodean teks sesuai dengan kategori yang berkaitan dengan elemen *fraud triangle* (tekanan, peluang, dan rasionalisasi) serta elemen regulasi (transparansi, akuntabilitas, pengawasan); 2) Identifikasi Tema Utama yang mendukung atau menghambat efektivitas regulasi dalam pencegahan kecurangan laporan keuangan; dan 3) Validasi Temuan melalui triangulasi data, membandingkan temuan dengan teori regulasi dan literatur kecurangan keuangan untuk memastikan konsistensi dan relevansi hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pencegahan *Financial Statement Fraud* melalui Permenkop No. 2 Tahun 2024

Permenkop No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi memberikan pedoman akuntansi yang komprehensif untuk sektor koperasi di Indonesia. Aturan ini mencakup beberapa aspek utama dalam penyusunan laporan keuangan koperasi, termasuk standar penyajian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan koperasi. Dalam hal penyusunan laporan keuangan, Permenkop No. 2 Tahun 2024 mengharuskan koperasi untuk menyusun laporan keuangan secara periodik dan tahunan. Setiap koperasi diwajibkan melaporkan secara elektronik, kecuali dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan akses telekomunikasi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan koperasi dapat diakses oleh para anggota dan pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran, Permenkop No. 2 Tahun 2024 mensyaratkan penerapan metode pengukuran yang lebih ketat untuk berbagai elemen laporan keuangan, termasuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Misalnya, perhitungan bunga diakui secara efektif, dan penyisihan pinjaman tidak tertagih dihitung berdasarkan risiko kredit. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran keuangan koperasi yang lebih realistik dan akurat, sekaligus meminimalisir kesalahan atau manipulasi dalam laporan keuangan. Permenkop No. 2 Tahun 2024 juga mengatur tentang pengungkapan informasi keuangan untuk memastikan bahwa koperasi melaporkan transaksi pihak berelasi dan aset atau kewajiban pajak tangguhan (jika ada perbedaan antara nilai tercatat aset/kewajiban dengan dasar pengenaan pajak). Ketentuan pengungkapan ini bertujuan mengurangi asimetri informasi antara koperasi dan pemangku kepentingan serta memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai kondisi keuangan koperasi.

Permenkop No. 2/2024 mengatur batas waktu pelaporan keuangan koperasi, termasuk laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan, yang masing-masing memiliki tenggat waktu spesifik. Misalnya, laporan triwulanan harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, sementara laporan tahunan harus disampaikan paling lambat tanggal 30 April. Batasan ini diberlakukan untuk meningkatkan disiplin waktu dalam pelaporan keuangan koperasi serta memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh pihak regulator. Terdapat aturan mengenai audit laporan keuangan, yaitu audit laporan keuangan koperasi harus dilakukan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Setiap KAP diperbolehkan melakukan audit maksimal tiga tahun berturut-turut, dengan periode jeda selama dua tahun sebelum dapat melakukan audit kembali di koperasi yang sama. Aturan ini bertujuan untuk menjaga independensi auditor dan meningkatkan kualitas audit laporan keuangan koperasi.

Permenkop No. 2/2024 juga menetapkan sanksi administratif bagi koperasi yang tidak mematuhi aturan pelaporan keuangan, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan izin simpan pinjam. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan tambahan bagi koperasi untuk mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku, demi menjaga integritas dan akuntabilitas sektor koperasi.

Dari uraian di atas, Permenkop No. 2 Tahun 2024 disimpulkan telah memuat berbagai ketentuan yang dirancang khusus untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) pada koperasi, yaitu melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Elemen-elemen ini mencakup persyaratan pelaporan yang lebih ketat, pengungkapan informasi penting, pengawasan berkala, serta penerapan sanksi bagi koperasi yang tidak mematuhi ketentuan. Peraturan ini mengharuskan koperasi untuk menyusun laporan keuangan dengan standar yang lebih tinggi dan menyajikan informasi keuangan secara terbuka kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Standar pelaporan berbasis SAK EP memungkinkan koperasi untuk mengungkapkan informasi keuangan yang lebih lengkap dan akurat, termasuk informasi mengenai transaksi pihak berelasi dan penyisihan untuk pinjaman yang tidak tertagih. Transparansi ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan manipulasi data keuangan yang dapat menyesatkan anggota koperasi.

3.2. Pembahasan Temuan Berdasarkan Literatur dan Teori

Dalam Teori *Fraud Triangle*, Cressey (1953) menekankan bahwa kecurangan terjadi ketika seseorang memiliki tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Transparansi yang diwujudkan melalui standar pelaporan yang lebih tinggi dan keterbukaan data keuangan kepada anggota serta pemangku kepentingan secara signifikan mengurangi peluang untuk kecurangan. Dengan kewajiban mengungkapkan transaksi pihak berelasi dan penyisihan untuk pinjaman tak tertagih, koperasi menjadi lebih rentan terpantau oleh pihak internal maupun eksternal. Upaya ini menurunkan peluang individu dalam koperasi untuk menyembunyikan kecurangan, karena mereka menyadari bahwa data keuangan yang transparan memudahkan pihak lain untuk menemukan ketidakwajaran atau anomali.

Sebagai pengembangan terhadap *Fraud Triangle Theory*, Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan elemen kapabilitas yang dapat menyebabkan suatu pihak melakukan kecurangan. Dalam konteks koperasi, penerapan standar transparansi berbasis SAK EP membantu membatasi kapabilitas individu tertentu yang mungkin memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memanipulasi laporan keuangan. Dengan standar pelaporan yang lebih tinggi, manipulasi menjadi lebih sulit dilakukan tanpa terdeteksi. Penekanan pada keterbukaan informasi ini juga memperkuat mekanisme kontrol internal karena anggota dan auditor dapat lebih mudah mengawasi potensi penyimpangan. Menurut teori ini, pemantauan eksternal oleh anggota yang memiliki kepentingan langsung dalam keuangan koperasi juga meningkatkan akuntabilitas dan berperan sebagai penghalang kecurangan.

Transparansi juga dapat dilihat dari perspektif teori *Deterrence*, yang menunjukkan bahwa individu cenderung menghindari kecurangan jika terdapat pengawasan dan konsekuensi yang jelas (Murphy & Free, 2020). Ketika koperasi diwajibkan menyusun laporan dengan standar yang lebih tinggi dan mengungkapkan informasi secara komprehensif, upaya ini tidak hanya meningkatkan deteksi tetapi juga menciptakan efek penghalang yang kuat terhadap kecurangan. Dengan adanya kewajiban pelaporan yang lebih transparan, individu menyadari bahwa data keuangan akan diawasi secara ketat, sehingga laporan keuangan yang terbuka memberikan kemudahan bagi pihak internal dan eksternal untuk mendeteksi tindakan yang menyimpang.

3.3. Tantangan Implementasi

Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan efektivitas Permenkop No. 2 Tahun 2024. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur teknologi, budaya organisasi, pemahaman dan kesadaran anggota, serta regulasi yang tidak konsisten. Banyak koperasi, khususnya yang berukuran kecil dan menengah, menghadapi kendala dalam hal pelatihan SDM yang terampil dalam akuntansi. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat mengakibatkan kesalahan yang meningkatkan risiko *fraud*.

Tantangan selanjutnya terkait implementasi oleh koperasi dengan ukuran usaha kecil, yang belum memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak akuntansi yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat pencatatan dan pelaporan yang akurat, sehingga meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi kecil sering menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi peraturan baru akibat berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan teknis. Dalam studi yang dilakukan oleh Harrison dan Edwards (2015), ditemukan bahwa usaha kecil cenderung memiliki kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru karena anggaran yang terbatas dan ketidakpastian mengenai manfaat investasi dalam sistem baru. Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi koperasi kecil dalam

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih ketat, di mana biaya investasi untuk perangkat lunak akuntansi dapat menjadi faktor penghambat.

Selain itu, perubahan kebijakan akuntansi memerlukan pergeseran dalam budaya organisasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Koperasi kecil yang selama ini terbiasa dengan praktik akuntansi yang kurang formal dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan prosedur yang lebih ketat dan formal. Penelitian oleh Cohen et al. (2019) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan di organisasi kecil memerlukan waktu dan dukungan yang cukup untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan baru. Koperasi kecil, yang biasanya memiliki struktur manajerial yang lebih sederhana dan kurang formal akan memerlukan pendekatan khusus untuk mendukung transisi budaya tersebut.

4. KESIMPULAN

Permenkop No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi merupakan langkah penting dalam upaya mencegah *financial statement fraud* di sektor koperasi di Indonesia. Melalui regulasi ini, koperasi diwajibkan untuk menerapkan standar penyajian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang lebih ketat, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan mengenai pelaporan periodik, pengungkapan transaksi pihak berelasi, serta audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik terdaftar, diharapkan dapat mengurangi risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Teori *Fraud Triangle* yang menjelaskan tentang tekanan, peluang, dan rasionalisasi, serta pengembangan dari teori tersebut, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana transparansi yang ditetapkan oleh Permenkop dapat mengurangi peluang untuk terjadinya kecurangan. Selain itu, penerapan standar yang lebih tinggi juga memberikan efek pencegahan yang kuat, mengingat individu di koperasi akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan karena adanya pengawasan yang ketat. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih menjadi kendala yang harus dihadapi, terutama bagi koperasi kecil yang sering kali kekurangan sumber daya, baik manusia maupun teknologi. Budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi juga dapat menghambat proses adaptasi terhadap peraturan baru tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung implementasi Permenkop No. 2 Tahun 2024, antara lain perlunya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, dukungan pendekatan budaya organisasi, serta bantuan monitoring dan evaluasi dari dinas terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Permenkop No. 2 Tahun 2024 dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat meminimalkan risiko *financial statement fraud* dan meningkatkan integritas sektor koperasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2019). *Fraud examination* (5th ed.). Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2020. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205125109.pdf
- Cohen, J., Holderness, C., & Williams, J. (2019). Culture and Compliance in Small Organizations: A Theoretical Approach. *Journal of Business Ethics*, 154(3), 735-748.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Frankel, R., Johnson, M., & Nelson, K. (2002). The relation between auditors' fees for non-audit services and earnings management. *The Accounting Review*, 77(sup1), 71–105. <https://doi.org/10.2308/accr2002.77.s1.71>
- Hendar, Y. (2020). *Koperasi: Konsep dan prinsip*. Salemba Empat.
- Harrison, J. S., & Edwards, D. J. (2015). *Small Business Management: An Entrepreneurial Emphasis*. Cengage Learning.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2021). *Business analysis & valuation: Using financial statements* (6th ed.). Cengage Learning.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Permenkop No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi

- Koperasi. <https://www.kemenkop.go.id/permendagri-no-2-2024>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2020. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kompas. (2019, Oktober 21). Dugaan kecurangan laporan keuangan koperasi, pengurus ditahan. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2019/10/21/180700926/dugaan-kecurangan-laporan-keuangan-koperasi-pengurus-ditahan>
- Murphy, P. R., & Free, C. (2020). The rise of the fraud triangle: The evolution of an idea. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(6), 1513–1540. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2020-4425>
- Ostrom, E. (1994). Constituting social capital and collective action. *Journal of Theoretical Politics*, 6(4), 527–562. <https://doi.org/10.1177/0951692894006004003>
- Pellervo. (2000). Corporate governance and management control in cooperatives. <https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2016/12/Corporate-Governance-and-Management-Control-in-Co-operatives.pdf>
- Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), 277–298. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2004.01.003>
- Rezaee, Z. (2019). *Financial statement fraud: Prevention and detection* (3rd ed.). Wiley.
- Sitio, M. M., & Tamba, J. (2021). The importance of financial reporting in cooperatives. *International Journal of Cooperative Studies*, 9(1), 24–35. <https://doi.org/10.5920/ijocs.2021.124>
- Sridharan, U. V., Caines, W. R., McMillan, J., & Panangaden, S. (2002). Financial statement fraud and auditor sanctions: An analysis of enforcement releases. *Journal of Business Ethics*, 38(1-2), 151–166. <https://doi.org/10.1023/A:1015949711701>
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21. <https://doi.org/10.2307/3003160>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administrative Science Quarterly*, 20(4), 464–478. <https://doi.org/10.2307/2391803>
- Wells, J. T. (2022). *Corporate fraud handbook: Prevention and detection* (5th ed.). Wiley.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.